

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Sidang Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 dalam perkara Isbat Nikah *contentius* antara:

Saijar binti Salam, sebagai Pemohon;

melawan

Nurmaitita bin Leman Malin Marajo, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan sidang yang lalu :

Azizah Ali, S.H.I., M.H Sebagai Ketua Majelis Tunggal; ✓

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I Sebagai Ketua Majelis Tunggal; ✓

Robbil Alfires, S.H.I Sebagai Ketua Majelis Tunggal, dan ✓
dibantu Syahminar, S.H.I, M.H Panitera Pengganti;

Setelah sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil masuk menghadap persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidang;

Termohon menghadap sendiri di persidang

Kemudian Ketua Majelis menyatakan agenda persidangan hari ini adalah pembuktian baik pembuktian surat-surat maupun pembuktian berupa saksi-saksi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa telah siap dengan alat bukti surat, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saijar yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.SJJ
Sidang Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 dalam perkara Isbat Nikah *contentius* antara:

Saijar binti Salam, sebagai Pemohon;

melawan

Nurmaitita bin Leman Malin Marajo, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang tidak sama dengan sidang yang lalu :

Azizah Ali, S.H.I., M.H Sebagai Ketua Majelis;

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;

Robbil Alfires, S.H.I Sebagai Hakim Anggota, dan dibantu

Syahminar, S.H.I, M.H Panitera Pengganti;

Setelah sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil masuk menghadap persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidang;

Termohon menghadap sendiri di persidang

Kemudian Ketua Majelis menyatakan agenda persidangan hari ini adalah pembuktian baik pembuktian surat-surat maupun pembuktian berupa saksi-saksi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa telah siap dengan alat bukti surat, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saijar yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah